

ISSN : 2354 – 6034 (Print)
ISSN : 2599 – 0187 (Online)

Optimalisasi Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Pada Industri
Keuangan Syariah

Alif Rodliya Wahid

arodliya@gmail.com

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstrack

State Sukuk (*Surat Berharga Syariah Negara*) is an instrument of investment activities issued by the government. Sukuk can be used as a development of infrastructure that is primarily focused on advancing the nation's economy and creating public welfare. This research was conducted in the form of descriptive analysis. This study describes and interprets the condition of the development of sukuk for five years starting from 2013 to 2017. State Sukuk as a form of investment issued by the government has several benefits. First, the State Sukuk as an alternative to financing the state budget deficit, and an alternative investment for investors who want to manage their funds sharply. The two State Sukuk can also enrich the effects of sharia traded on the Islamic capital market so that they can develop, strengthen and enhance the role of the sharia-based financial system in the country. Thirdly, creating benchmarks of Islamic financial instruments on the domestic and international financial markets. The four State Sukuk can be used as a form of financing infrastructure projects and optimize the use of State Property (BMN).

Keywords: State Sukuk (SBSN), Investment, and Development

Abstrak

Sukuk Negara (*Surat Berharga Syariah Negara*) merupakan salah satu bentuk instrumen dari kegiatan investasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Sukuk dapat dimanfaatkan sebagai pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang focus utamanya untuk memajukan perekonomian bangsa dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk analisis deskriptif. Penelitian ini mendeskripsikan dan menginterpretasikan kondisi perkembangan sukuk selama lima tahun bermula dari tahun 2013 hingga tahun 2017. Sukuk Negara sebagai salah satu bentuk investasi yang diterbitkan oleh pemerintah memiliki beberapa manfaat. Pertama, Sukuk Negara sebagai alternatif pembiayaan defisit APBN, dan alternatif

investasi bagi investor yang ingin dananya dikelola secara syar'i. Kedua Sukuk Negara dapat turut memperkaya efek syariah yang diperdagangkan di pasar modal syariah sehingga dapat mengembangkan, memperkuat, dan meningkatkan peran sistem keuangan berbasis syariah di dalam negeri. Ketiga menciptakan *benchmark* instrumen keuangan syariah pada pasar keuangan domestik maupun internasional. Keempat Sukuk Negara dapat digunakan sebagai bentuk pembiayaan proyek infrastruktur serta mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN).

Kata Kunci: Sukuk Negara (SBSN), Investasi, dan Pembangunan

Pendahuluan

Salah satu instrumen keuangan syariah yang berkembang sangat pesat adalah sukuk, meskipun istilah sukuk sendiri bukan sesuatu yang baru dalam sejarah perkembangan ekonomi syariah. Istilah sukuk sesungguhnya telah dikenal sejak abad pertengahan, dimana umat Islam menggunakan sukuk dalam konteks perdagangan internasional. Sukuk merupakan bentuk jamak dari kata *sakk*. Sukuk dipergunakan oleh para pedagang pada masa itu sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas komersial lainnya. Namun demikian, sejumlah penulis barat yang memiliki pemahaman terhadap sejarah Islam dan bangsa Arab, menyatakan bahwa *sakk* inilah yang menjadi akar kata "*cheque*" dalam bahasa latin, yang saat ini telah menjadi sesuatu yang lazim dipergunakan dalam transaksi dunia perbankan kontemporer.¹

Dibeberapa negara, sukuk telah menjadi instrumen pembiayaan anggaran negara yang penting. Pada saat ini, beberapa negara telah menjadi *regular issuer* dari sukuk, misalnya Malaysia, Bahrain, Brunei Darussalam, Uni Emirate Arab, Qatar, Pakistan, dan *State of Saxony Anhalt* Jerman. Penerbitan *sovereign sukuk* (sukuk negara) biasanya ditujukan untuk keperluan pembiayaan negara secara umum (*general funding*) atau untuk pembiayaan proyek-proyek tertentu (Hardono & Sugiyarto, 2012).² Kaitannya dengan pembiayaan negara, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), sukuk negara sebagai salah satu Surat Berharga Negara (SBN) merupakan sumber pembiayaan fiskal dalam negeri yaitu berupa surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

¹Beik, I. S. (2011). Memperkuat Peran Sukuk Negara dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, Vol. 2 No. 2, h. 66.

²Hardono, W., & Sugiyarto, W. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Yield Sukuk Negara Ritel Seri SR 001 di Pasar Sekunder Tahun 2009-2011. *Jurnal BPK*, Vol 4, h. 80.

Sukuk memiliki potensi pertumbuhan yang besar di Indonesia, mengingat pembangunan infrastruktur yang begitu pesat dengan semakin banyaknya pihak yang memperhitungkan sukuk. Sukuk semakin banyak dikenal oleh beberapa perusahaan sebagai alternatif pendanaan. Sukuk pertama kali diperkenalkan pada tahun 2008, instrument sukuk negara terus berkembang, tiap tahunnya rata-rata pertumbuhan jumlah penerbitan sukuk negara mencapai 30 %.³

Peran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara sebagai salah satu instrument pembiayaan APBN semakin meningkat dari waktu ke waktu. Sesuai dengan UU. No. 19 Tahun 2008, tujuan dari penerbitannya yang utama terfokus pada pembiayaan defisit APBN termasuk di dalamnya untuk pembiayaan proyek-proyek pemerintah. Peran SBSN semakin dirasakan ketika pemerintah menerapkan kebijakan ekspansif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah untuk meningkatkan belanja tersebut bukan hanya didukung oleh penerimaan pajak atau non pajak, termasuk juga harus didukung oleh instrumen pembiayaan, termasuk didalamnya Sukuk Negara.

Kehadiran Sukuk Negara mampu memperkaya jenis instrumen pembiayaan APBN dan pembangunan proyek di tanah air, sekaligus menyediakan instrumen investasi dan likuiditas bagi investor institusi maupun individu. Disamping itu, penerbitan Sukuk Negara di pasar Internasional juga menandai eksistensi serta mengkokohkan posisi Indonesia pada pasar global.

Pesatnya perkembangan Sukuk Negara tersebut didukung oleh inovasi yang dilakukan secara berkelanjutan baik dari segi skema akad penerbitan, dukungan fatwa, dan ketentuan yang diatur dari DSN-MUI, diverifikasi jenis *underlying asset*, serta pengembangan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan investasi. Infrastruktur pasar dan metode penerbitan diantaranya; lelang, *bookbuilding*, dan *private placement* dikembangkan guna memfasilitasi kebutuhan pendanaan APBN.

Kajian Pustaka

Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'/undivided share*), atas aset yang mendasarinya. Berdasarkan definisi tersebut, sukuk bukan merupakan surat utang, melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset/proyek. Dengan demikian, sukuk yang diterbitkan harus mempunyai aset yang dijadikan dasar penerbitan (*underlying asset*). Keberadaan *underlying asset* ini memberikan kejelasan sumber imbal hasil bagi pemegang sukuk. Imbalan bagi

³Ardi, D. (2018). *Dalam Tempo 10 Tahun, Total Penerbitan Sukuk Negara Mencapai Rp 950 Triliun*. Jakarta: Kontan.co.id. Retrieved Juni 2019

pemegang sukuk dapat berupa imbalan, bagi hasil, atau marjin, sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk.

Sukuk merupakan instrumen yang sangat berguna bagi emiten dan investor. Sukuk dapat digunakan untuk diversifikasi portofolio atau sebagai bentuk pendanaan dan manajemen likuidasi. Disisi lain mengingat bahwa metode keuangan Islam sangat terbatas, sukuk dapat menjadi solusi bagi perubahan besar bagi institusi Islam. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ulusoy & El dalam jurnalnya yang menjelaskan bahwa pada pasar sekunder sukuk memiliki pertumbuhan yang lemah dan menghambat pasar sukuk sepenuhnya. Hal ini disebabkan oleh kelangkaan pasokan sukuk, budaya *hold-to-maturity*, pembatasan syariah, kurangnya standarisasi dan *platform* perdagangan yang tidak memadai.⁴

Sukuk Negara merupakan salah satu instrumen pembiayaan APBN yang berbentuk Surat Berharga Negara dan penerbitannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Sukuk Negara merupakan Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Dalam rangka mendukung penerbitan Sukuk Negara dari aspek syariah, telah diterbitkan 6 (enam) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait Sukuk Negara, 1 (satu) Ketetapan DSN-MUI mengenai kriteria proyek sesuai prinsip syariah, dan opini syariah untuk berbagai seri Sukuk Negara yang telah diterbitkan. Di samping itu, telah pula dikembangkan 4 (empat) struktur akad yang digunakan dalam penerbitan Sukuk Negara, yaitu *Ijarah Sale and Leaseback*, *Ijarah Al Khadamat*, *Ijarah Asset to Be Leased*, dan *Wakalah*. Penerbitan Sukuk Negara menggunakan *underlying asset* di antaranya berupa Barang Milik Negara (BMN) dalam bentuk tanah dan/atau bangunan, proyek Pemerintah Pusat dalam APBN, dan jasa haji.⁵

Sukuk dapat dimanfaatkan untuk membangun perekonomian bangsa dan menciptakan kesejahteraan bangsa, fakta selama ini menunjukkan bahwa pasar akan sangat responsif terhadap penerbitan sukuk. Hampir semua sukuk yang diterbitkan, diserap habis oleh pasar. Akan tetapi peluang tersebut bukan berarti tanpa tantangan dan hambatan, salah satunya dalam konteks sosial, UU SBSN sangat inklusif terhadap segmen pasar. Menurut Fatah dari hasil penelitiannya menyebutkan bahwa

⁴Ulusoy, A., & Ela, M. (2018). Secondary Market of Sukuk: An Overview. *International Journal of Islamic Economic and Finance Studies*, h. 17.

⁵Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2016*. Jakarta: OJK.

investor yang membeli Sukuk Negara perdana lebih didominasi oleh lembaga konvensional. Tercatat dari total sukuk yang dijual pemerintah Rp 4,7 triliun, 90 persen investor berasal dari lembaga keuangan konvensional yang disebabkan oleh kurangnya partisipasi dan kontribusi lembaga-lembaga keuangan syariah pada sektor moneter.⁶

Perkembangan pasar SBSN juga dapat dilihat dari *turnover ratio* transaksi. *Turnover ratio* ini merupakan tolak ukur likuiditas suatu obligasi yang menunjukkan tingkat perdagangan di pasar sekunder relatif terhadap jumlah obligasi yang beredar. Semakin tinggi nilai *turnover ratio* SBSN menandakan pasar semakin aktif. *Turnover ratio* pasar SBSN dihitung dengan menggunakan rasio dari jumlah volume transaksi pasar sekunder SBSN dibagi dengan rata-rata volume *outstanding* SBSN.

Jenis-Jenis Instrumen Sukuk Negara:

Berikut ini merupakan jenis-jenis instrumen sukuk negara yang diperdagangkan menurut:

- a. Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS/*Islamic Treasury Bills*), merupakan Sukuk Negara jangka pendek dalam rangka mendukung pengelolaan kas pemerintah, yaitu guna mengelola *cash mismatch* pada rekening kas negara dan mendukung pasar uang syariah domestik. SPNS memiliki fitur antara lain; bertenor jangka pendek, diterbitkan dalam denominasi rupiah di pasar perdana dalam negeri secara diskonto, serta dapat diperdagangkan di pasarsekunder (*tradable*). Untuk memenuhi fitur-fitur tersebut, SPNS menggunakan akad *Ijarah Sale and Lease Back* dengan *underlying asset* berupa BMN berbentuk tanah dan/atau bangunan dan secara syariah dapat diperdagangkan.
- b. Islamic Fixed Rate (IFR), seri ini diterbitkan dalam denominasi rupiah di pasar dalam negeri dan ditunjukkan bagi investor institusi dengan nominal pembelian yang besar, memiliki jangka menengah dan panjang, tingkat imbalan tetap (*fixed*) yang dibayar setiap semester, serta dapat diperdagangkan di pasar sekunder.
- c. *Project Based Sukuk* (PBS), merupakan Sukuk Negara yang diterbitkan dalam pembiayaan proyek, bertenor menengah dan panjang dalam denominasi rupiah dipasar perdana dalam negeri dengan tingkat imbalan tetap yang dibayarkan tiap semester serta diperdagangkan di pasar sekunder. Sukuk ini menggunakan akad *Ijarah Asset to be Leased* dengan *underlying asset* berupa kombinasi antara BMN dan proyek, dimana sebagian besar porsinya berupa proyek-proyek Pemerintah dalam APBN.

⁶Fatah, D. A. (2011). Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) di Indonesia Analisis: Peluang dan Tantangan. *Al-Adalah*, Vol, 10. No. 1, h. 35.

- d. Sukuk Negara Ritel (SR), Dalam rangka memperluas basis investor ritel sekaligus mengoptimalkan pasar dalam negeri, Pemerintah menerbitkan seri Sukuk Negara yang khusus ditujukan bagi investor individu, yaitu Sukuk Negara Ritel (SR). Sukuk Negara Ritel merupakan surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual. Sukuk Ritel diterbitkan menggunakan Struktur Ijarah *Asset to be Leased*, dengan menggunakan *underlying asset* berupa kombinasi Antara BMN dan proyek Pemerintah dalam APBN.
- e. Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI), merupakan Sukuk Negara yang diterbitkan dalam denominasi rupiah untuk penempatan Dana Haji dan Dana Abadi Umat (DAU) pada Sukuk Negara dengan metode *private placement*, dengan tingkat imbalan tetap (*fixed*) yang dibayarkan secara bulanan, serta bersifat *non-tradable*. SDHI distruktur menggunakan akad *Ijarah Al-Khadamat* dengan *underlying* berupa jasa layanan haji yang terdiri dari jasa penerbangan (*flight*), makanan (*catering*), dan pemondokan (*housing*).
- f. Sukuk Negara Tabungan (ST), merupakan varian dari Sukuk Ritel yang merupakan instrumen investasi yang khusus ditujukan bagi individu Warga Negara Indonesia. Sebagai salah satu varian produk Sukuk Negara untuk investor individu, Sukuk Tabungan dapat lebih terjangkau oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia karena minimum pembelian yang lebih rendah yaitu sebesar Rp2 juta. Sukuk Tabungan juga memberikan imbalan tetap (*fixed*) yang dibayarkan setiap bulan, dan memiliki jangkawaktu yang sesuai dengan kebutuhan tabungan investasi masyarakat yaitu 2 tahun. Meskipun Sukuk Tabungan tidak dapat diperdagangkan dipasar sekunder (*non-tradable*), namun memiliki fasilitas pencairan sebelum jatuh tempo (*early redemption*) setelah dimiliki selama 1 tahun (12 bulan periode imbalan). Sukuk Tabungan baru mulai diterbitkan pada tahun 2016 menggunakan struktur akad *wakalah* dengan *underlying asset* berupa kombinasi BMN dan proyek di mana porsi aset berwujudnya (*tangible asset*) kurang dari 51% dari nilai nominal penerbitan sehingga Sukuk Tabungan bersifat *non-tradable*.
- g. Sukuk Negara Indonesia (SNI/Global Sukuk), Sukuk Negara yang diterbitkan dalam denominasi valuta asing di pasar perdana internasional dengan tingkat imbalan tetap, serta dapat diperdagangkan. SNI pada awalnya distruktur menggunakan akad *Ijarah Sale and Lease Back* yang diterima luas di pasar keuangan syariah internasional dan secara syariah dapat diperdagangkan. Sementara itu, mulai tahun 2014, SNI distruktur dengan menggunakan akad *wakalah* yang memperoleh penerimaan yang luas di pasar keuangan syariah internasional dan secara syariah dapat diperdagangkan dengan ketentuan porsi

underlying asset yang berupa aset berwujud (*tangible asset*), pada saat penerbitan, minimal senilai 51% dari nilai nominal penerbitan sukuk.⁷

Metodologi Penulisan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dalam bentuk deskriptif. Penelitian ini mendeskripsikan dan menginterpretasikan kondisi perkembangan dari sukuk selama lima tahun terakhir berdasarkan data dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, berdasarkan laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia. Objek penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pembahasan

a. Perkembangan Sukuk Negara

Dalam rangka mendukung pengembangan pasar Sukuk Negara, hingga saat ini, Pemerintah telah mengembangkan dan menerbitkan beberapa jenis instrumen Sukuk Negara yaitu, Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S/*Islamic Treasury Bills*) dan SPN-SNT, *Project Based Sukuk* (PBS), Sukuk Negara Ritel (SR), Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI), Sukuk Negara Tabungan (ST), serta Sukuk Negara Indonesia (SNI/*Global Sukuk*), yang ditujukan pada target investor yang bervariasi, baik di pasar keuangan domestik maupun internasional. Disamping itu, penerbitan Sukuk Negara juga dilakukan dengan berbagai metode penerbitan yaitu *bookbuilding*, *private placement*, dan lelang secara reguler sesuai kalender penerbitan (*calendar of issuance*).

Tabel 1
Perkembangan Penerbitan Sukuk Negara

Jenis	2013	2014	2015	2016	2017
PBS	9,3	9,4	47,2	90,9	91,8
SPNS	11,7	16,2	14,3	17,0	44,7
SNI	17,2	17,7	26,4	33,4	40,0
SR	15,0	19,3	22,0	31,5	14,0
SDHI	-	12,9	4,5	1,0	2,0
SPNS-NT	-	-	5,1	2,5	-
ST	-	-	-	2,6	-

⁷Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2016*. Jakarta: OJK.

Total	53,2	75,5	119,5	178,9	192,5
-------	------	------	-------	-------	-------

Sumber: OJK

Penerbitan Sukuk Negara secara umum terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pemerintah disini telah melakukan penerbitan Sukuk Negara baik pada pasar domestik maupun pada pasar internasional yang dilakukan baik melalui lelang, *bookbuilding*, dan *private placement*. Peningkatan sukuk negara ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan likuiditas *sukuk negara* dengan menyediakan pasokan yang memadai. Pertumbuhan ini disebabkan oleh kenaikan kebutuhan pembiayaan melalui penerbitan Sukuk Negara dan juga didorong oleh peningkatan minat investor.

Tabel 2.

Penerbitan Sukuk Negara 2017 Berdasarkan Metode Penerbitan

Metode Penerbitan	Instrumen	Nilai Penerbitan (Rp milyar)	Persentase
Lelang	PBS	90.447.957	46,99%
	SPNS	44.690.000	23,22%
Bookbuilding	SR	14.037.310	7,29%
	SNI	39.969.000	20,76%
Private Placement	SDHI	2.000.000	1,04%
	PBS	1.350.000	0,70%
Total		192.494.267	100,00%


Sumber: OJK

b. Penerbitan Sukuk Negara Melalui Lelang

Pengembangan pasar Sukuk Negara domestik secara kontinyu dilakukan oleh pemerintah melalui peningkatan pasokan dari Sukuk Negara dan memperluas basis investor. Fokus penerbitan dilakukan melalui metode lelang secara regular dan dilengkapi dengan penerbitan melalui *bookbuilding* maupun *private placement*.

Gambar 1

Kinerja Lelang Sukuk Negara



Sumber: OJK

Secara umum kinerja lelang Sukuk Negara setiap tahunnya mengalami peningkatan dan dapat dinilai dengan baik yang tercermin dari tercapainya target penerbitan sukuk negara melalui metode lelang. Meskipun lelang yang terlaksana tidak mencapai target, hal ini dapat dilihat pada tahun 2014 dimana terjadi penurunan yang disebabkan oleh rendahnya minat investor untuk berinvestasi di pasar modal. Hal menarik terjadi pada tahun 2017 yang mengalami peningkatan yang cukup tajam yaitu sebesar 55,23% dari sisi rata-rata incoming bids per lelang dan 28,92% dari sisi rata-rata awarded bids per lelang. Disisi lain meskipun terdapat penurunan pada tahun 2014 partisipasi investor syariah dalam lelang sukuk negara masih relatif kecil, namun peran investor syariah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan minat dan kebutuhan investasi dari para investor terhadap Sukuk Negara semakin tinggi.

c. Penerbitan Sukuk Ritel Negara

Tabel 3
Penerbitan Sukuk Ritel Negara Tahun 2013 - 2017

Keterangan	SR-005	SR-006	SR-007	SR-008	SR-009
Tanggal Penerbitan	08-22 Feb 2013	14-28 Feb 2014	23 Feb-06 Mar 2015	19 Feb - 04 Mar 2016	27 Feb 2017 - 17 Mar 2017
Tanggal Jatuh Tempo	27-Feb-16	5-Mar-14	11-Mar-15	10-Mar-16	22-Mar-17
Tenor	3 Tahun	3 Tahun	4 Tahun	5 Tahun	6 Tahun
Imbalan	6,00%	8,75%	8,25%	8,30%	6,90%

Akad	<i>Ijarah Asset to be Leased</i>				
Agen Penjual	25	28	22	26	22
	16 Bank	19 Bank	17 Bank	20 Bank	21 Bank
	9 Prsh. Sekuritas	9 Prsh. Sekuritas	5 Prsh. Sekuritas	6 Prsh. Sekuritas	1 Prsh. Sekuritas
Max. Pemesanan	Rp 5 miliar	Rp 5 miliar	Rp 5 miliar	Rp 5 miliar	Rp 5 miliar
Nomial Penerbitan	Rp 14,96 triliyun	Rp 19,32 triliyun	Rp 21,96 triliyun	Rp 31,5 triliyun	Rp 14,04 triliyun
Jumlah Investor	17,783	34,692	29,706	48,444	29,838

Sumber: OJK

Penerbitan Sukuk Negara Ritel pada tahun 2017 (SR 009) sebesar Rp 14,04 triliyun merupakan yang terendah dalam lima jenis instrumen penerbitan Sukuk Negara Ritel. Dari segi jumlah investor merupakan terbesar ke tiga sepanjang lima tahun penerbitan Sukuk Negara Ritel yaitu sebanyak 29,898. sementara jumlah yang tertinggi penerbitannya terjadi pada tahun 2016 (SR 008) sebesar Rp 31,5 triliyun dengan jumlah investor 48,444. Sementara untuk nominal penerbitannya dari tahun 2013 hingga 2016 mengalami peningkatan di tiap tahunnya sedangkan untuk jumlah investor pada tiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan yang fluktuatif.

Dikutip dari berita harian Kompas.com menurut *Head of Macroeconomic and Financial Market Research* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) Andry Asmoro, kurang diminatinya Sukuk Negara Ritel pada tahun 2017 disebabkan oleh Kupon imbalan hasilnya yang rendah menuut investor. Selain itu jika dibandingkan dengan seri SR 005 yang diterbitkan pada tahun 2013 ekpetasi investor melihat suku bunga yang turun. Sebaliknya untuk seri SR 009 yang diterbitkan pada tahun 2017, ekpetasi investor pada tahun itu bunga akan naik.⁸

Kesimpulan

Optimalisasi penerbitan Sukuk Negara selama lima tahun bermula dari tahun 2013 hingga 2017 berlangsung secara optimal dan mengalami penigkatan dari tahun ke tahun. Meskipun mengalami peningkatan namun pada pihak investor masih didominasi pada investor konvensional dari pada investor syariah. Pemerintah telah mengembangkan dan menerbitkan beberapa jenis instrumen Sukuk Negara, Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S/*Islamic Treasury Bills*) dan SPN-SNT, *Project Based Sukuk* (PBS), Sukuk Negara Ritel (SR), Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI), Sukuk Negara Tabungan (ST), serta Sukuk Negara Indonesia (SNI/*Global*

⁸Kompas.com. (2017). *Sukuk Ritel SR-009 Kurang Diminati Investor, Kenapa?* Jakarta: Estu Suryowati. Retrieved Juni 2019, from <https://money.kompas.com>

Sukuk) yang ditujukan pada target investor yang bervariasi, baik di pasar keuangan domestik maupun internasional.

Sukuk Negara sebagai salah satu bentuk investasi yang diterbitkan oleh pemerintah memiliki beberapa manfaat. Pertama, Sukuk Negara sebagai alternatif pembiayaan defisit APBN, dan alternatif investasi bagi investor yang ingin dananya dikelola secara syar'i. Kedua, Sukuk Negara dapat turut memperkaya efek syariah yang diperdagangkan di pasar modal syariah sehingga dapat mengembangkan, memperkuat, dan meningkatkan peran sistem keuangan berbasis syariah di dalam negeri. Ketiga menciptakan *benchmark* instrumen keuangan syariah pada pasar keuangan domestik maupun internasional. Keempat sukuk negara dapat digunakan sebagai bentuk pembiayaan proyek infrastruktur serta mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN).

Daftar Pustaka

- Ardi, D. (2018). *Dalam Tempo 10 Tahun, Total Penerbitan Sukuk Negara Mencapai Rp 950 Triliun*. Jakarta: Kontan.co.id. Retrieved Juni 2019
- Beik, I. S. (2011). Memperkuat Peran Sukuk Negara dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 2 No. 2*, 65-77.
- Fatah, D. A. (2011). Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) di Indonesia Analisis: Peluang dan Tantangan. *Al-'Adalah, Vol, 10. No. 1*, 35-46.
- Hardono, W., & Sugiarto, W. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Yield Sukuk Negara Ritel Seri SR 001 di Pasar Sekunder Tahun 2009-2011. *Jurnal BPK, Vol 4*, 80-99.
- Kompas.com. (2017). *Sukuk Ritel SR-009 Kurang Diminati Investor, Kenapa?* Jakarta: Estu Suryowati. Retrieved Juni 2019, from <https://money.kompas.com>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2016*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017*. Jakarta: OJK.
- Ulusoy, A., & Ela, M. (2018). Secondary Market of Sukuk: An Overview. *International Journal of Islamic Economic and Finance Studies*, 17-32.